

**Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Permasalahan Prayoga serta Brahmana  
Bersumber pada *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*(  
TRIPs) 1994**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ANNISA ELMAN**  
**1510012111196**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg No : 05/HI/02/VII-2022

Nama : Annisa Elman  
NPM : 1510012111196  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta dalam kasus Prayoga dan Brabmana berdasarkan *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994*

Telah di konsultasikan dan di setujui oleh Pembimbing untuk di *upload* di website.

Deswita Rosra, S.H.,M.H. ( Pembimbing )



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

(Deswita Rosra,S.H.,M.H.)



**Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Permasalahan Prayoga serta Brahmana  
Bersumber pada *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights(*  
*TRIPs) 1994***

<sup>1</sup> Annisa Elman, <sup>1</sup>Deswita Rosra

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

E-mail : [Annisaelman221@gmail.com](mailto:Annisaelman221@gmail.com)

---

## **ABSTRAK**

*Copyright infringement is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright and is regulated in the TRIPS Agreement that copyright infringement can cause harm to others which is carried out directly by the Word Intellectual Property Organization( WIPO). Based on the above latar belakang, the formulation of the problem 1) violates copyright under TRIPS 1994? 2) A juridical analysis of copyright infringement in the PRAYOGA and BRAHMANA cases? Types of normative sah research. Secondary informasi sources consisting of primary, secondary and tertiary sah materials. The informasi collection technique is literature study. Informasi were analyzed qualitatively. Research results 1) Copyright infringement in TRIPS 1994 is lease rights for copyright holders for computer programs and cinematographic works, sah protection for actors, phonogram producers, and broad casting organizations, arrangement of geographical indications, protection of integrated layout designs. 2) Copyright infringement in the case of PRAYOGA and BRAHMANA is taking over the graphic design work and has benefited from the results of the product that has been produced and not paying royalties to the pemilik of the graphic design work, because it requires the rest of the copyright settlement so that it does not continue.*

**Keywords:** *Infringement, Copyright, TRIPS.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

TRIPs Agreement ialah salah satu perjanjian yang berlaku buat seluruh Organisasi Perdagangan Dunia( WTO) yang membagikan proteksi terhadap Hak Kekayaan Intelektual di negara- negara anggota WTO Isi perjanjian TRIPs dirundingkan sepanjang Putaran Uruguay pada tahun 1994. Isi dari TRIPs salah satunya menimpa hak cipta yang wajib dilindungi buat menghargai sesuatu karya serta mendesak pencipta karya tersebut buat melahirkan karya serta inovasi baru. Disamping memberikan pelindungan hak cipta, juga sering Disamping membagikan pelindungan

hak cipta, pula kerap terjalin pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia. Pastinya perihal tersebut meresahkan untuk para pencipta suatu karya. Sesuatu wujud kreativitas seorang yang sepatutnya dihargai, namun dijadikan peluang buat mencari keuntungan tanpa terdapatnya pertanggung jawaban.

Permasalahan desain grafis kepunyaan Prayoga dimana Prayoga merupakan seseorang desainer yang lagi berkuliah di Institut Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual serta jadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia( ADGI). Prayoga memasarkan karya- karya serta jasa membuat karya desain grafisnya lewat dunia maya( internet), salah satunya lewat [http:// www.kreatifprofesional.com](http://www.kreatifprofesional.com)

Pada bertepatan pada 29 Agustus 2008 Prayoga memperoleh laporan dari ADGI, kalau karya desain grafisnya Digunakan seorang dalam web di web <http://wordpress.com> serta diakui selaku ciptaan dari seorang masyarakat negeri India yang beridentitas BRAHMANA karya desain grafis tersebut didapatkan dengan metode didownload dari web <http://www.kreatifprofesional.com> tanpa seizin PRAYOGA.

Bersumber pada latar balik kasus tersebut hingga penulis tertarik buat mangulas serta menyamakan sesuatu karya ilmiah yang hendak dituangkan jadi skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Permasalahan Prayoga serta Brahmana Bersumber pada Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights( TRIPS)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta bersumber pada TRIPS 1994?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam permasalahan PRAYOGA serta BRAHMANA di tinjau dari TRIPS 1994?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Buat menganalisis pengaturan Hak Cipta bersumber pada TRIPS 1994.
2. Buat menganalisis analisis yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam permasalahan PRAYOGA serta BRAHMANA di tinjau dari TRIPS 1994

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Tipe riset pada penelitian ini memakai tipe riset hukum normatif.

## **2. Sumber data**

Sumber informasi dalam penyusunan riset hukum normatif adalah

sumber informasi sekunder, yang diartikan dengan sumber informasi sekunder merupakan bahan- bahan kepustakaan yang bisa berbentuk dokumen, novel, laporan, arsip serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **3. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan riset kepustakaan( library research) ialah dengan metode mengumpulkan informasi dan menekuni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

## **4. Analisis data**

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hak Cipta berdasarkan TRIPS 1994**

TRIPS Agreement merupakan perjanjian yang ialah bagian dari WTO(*World Trade Organization Agreement*) yang ditandatangani oleh negara- negara anggotanya yang mengharuskan segala anggotanya buat membuat aturan- aturan menimpa hak kekayaan intelektual di negeri tiap- tiap.

sistem penyelesaian sengketa membentulkan terdapatnya retaliai silang(*crossretali anon*) yang sifatnya limas sektoral. sesuatu pihak bisa menunda konsesi yang diberikan kewajiban yang lain di dalam zona lain tidak hanya dari TRIPS di dalam permasalahan terbentuknya penghapusan serta ataupun penghilangan keuntungan yang didapat dari etujuan akibat kebijaksanaan dari negeri yang dituntut dikeluarkannya undang- undang No 12 Tahun 1997( Undang- Undang Hak Cipta 1997)

pergantian atas Undang- Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang No 7 Tahun 1987 ialah upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan harmonisasi hukum HKI Indonesia, di bidang hak cipta, dengan persetujuan TRIPS..

#### **B. Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta di dalam Kasus PRAHYOGA dan BRAHMANA**

Desain grafis selaku sesuatu karya seni dalam wujud komunikasi visual yang memakai “foto” buat mengantarkan data ataupun pesan seefektif bisa jadi, tercantum kedalam ruang lingkup proteksi hak cipta selaku “seni rupa dalam wujud foto”, dengan demikian merujuk pada pasal 12 ayat 1 huruf f UUHC karya-karya desain grafis didu

ata serta didunia maya dilindungi oleh hak cipta.

Bila terjalin sesuatu perselisihan ataupun sengketa hak cipta dengan 2 belah pihak yang mana tiap- tiap pihak melaporkan kalau mereka merupakan pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut hingga registrasi yang dicoba oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta ataupun kuasanya bisa jadi sesuatu perlengkapan fakta yang kokoh di depan sidang yang sekalian pula jadi sesuatu bahan pertimbangan untuk Hakim buat memastikan siapa pemegang hak cipta yang legal. Sebagaimana sudah dipaparkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Hak Cipta kalau kecuali teruji kebalikannya, yang dikira selaku Pencipta ialah orang yang namanya:

- a. Diucap dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan selaku Pencipta pada sesuatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam pesan pencatatan ciptaan; serta/ ataupun;
- d. Tercantum dalam catatan universal ciptaan selaku pencipta.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan pelanggaran hak cipta bagi TRIPS Agreement Spesial menimpa tipe hak cipta serta hak- hak terpaut yang lain, Pasal 9 ayat( 1) TRIPS merujuk kepada tipe hak cipta yang diatur dalam Pasal 2 Kesepakatan Bem 1971 yang mencakup seluruh tipe karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan serta seni, apa juga metode ataupun wujud ekspresinya( expression). Berikutnya ayat( 2) menegaskan kalau yang dilindungi hak ciptanya merupakan karya yang telah diekspresikan serta tidak cuma berbentuk ilham, prosedur, tata cara kerja ataupun konsep matematis sejenisnya.

Analisa yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta bersumber pada TRIPS hak cipta dalam permasalahan PRAYOGA serta BRAHMANA yang pelanggaran hak cipta dicoba oleh BRAHMANA seseorang masyarakat Negeri India, kalau Dalam perihal ini BRAHMANA mengkalim kalau desain garfis tersebut ialah ciptaannya, tetapi bersumber pada kenyataan yang terdapat desain grafis tersebut ialah ciptaan PRAYOGA yang setelah itu di download dari web tanpa se izin penciptanya ialah PRAYOGA yang dilindungi dalam Pasal 9 ayat( 3) Undang- Undang Hak Cipta sudah mengendalikan kalau:

“ Tiap Orang yang tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dilarang melaksanakan Penggandaan serta/ ataupun Pemakaian Secara Komersial Ciptaan. Perbuatan ini diucap pula selaku kegiatan pembajakan. Pembajakan merupakan Penggandaan Ciptaan ataupun produk buat mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa terdapatnya izin dari pencipta.”

Anjuran dari penulis diharapkan pengawasan terhadap hak cipta dimaksimalkan, biar tidak terjalin pelanggaran hak cipta serta Pengangan ataupun pengawasan terhadap hak cipta bisa ditingkatkan, supaya pelakon pelanggaran memperoleh dampak jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- [1] Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, CitraAditya, Bandung
- [2] Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Jurnal**

- [1] Adam Mulyawan Dkk, *Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No 8 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
- [2] Mastur, 2008, *Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)*, Tesis Progam Setudi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- [1] *TRIPS*
- [2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bunda Deswita Rosra S. H., M. H sebagai pembimbing yang telah membagikan dan mengarahkan .terimakasih kepada bunda telah mengosongkan waktunya buat mengoreksi skripsi serta memudahkan dalam penyusunan skripsi. Serta ucapan terimakasi kepada orang- orang yang sudah menolong serta berikan semangat kepada aku dalam penyusunan skripsi ini.